



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu menetapkan kembali Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau diangkat/dipilih menjadi Perangkat Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa dalam Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- d. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- i. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa ;
- j. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- k. Bakal Calon adalah bakal calon perangkat desa dari unsur wilayah ;
- l. Calon yang berhak dipilih adalah Calon perangkat Desa yang memenuhi syarat yang telah ditentukan ;
- m. Calon terpilih adalah Calon perangkat desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan perangkat desa dari unsur wilayah ;
- n. Pemilih adalah penduduk Dusun yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
- o. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;

- p. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih, berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Dusun.

B A B II PERANGKAT DESA DARI UNSUR WILAYAH

Bagian Pertama Pemilihan Perangkat Desa dari Unsur Wilayah Pasal 2

- (1) Dusun dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan sebagai perangkat desa unsur Wilayah ;
- (2) Perangkat Desa dari unsur wilayah diangkat setelah melalui proses pencalonan dan pemilihan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Perangkat Desa dari unsur Wilayah dimaksud dalam pasal 2, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa serta dapat ditambah dari unsur/tokoh masyarakat setempat ;
- (2) Panitia Pemilihan dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon ;
 - c. mengajukan biaya pemilihan kepala Dusun kepada Kepala Desa ;
 - d. melakukan penelitian administrasi bakal calon ;
 - e. mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilihan ;
 - g. mengesahkan daftar pemilih ;
 - h. mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Dusun yang berhak dipilih ;
 - i. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun ;
 - j. melaksanakan pemilihan ;
 - k. membuat Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan Suara pemilihan Kepala Dusun ;
 - l. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Badan Perwakilan Desa dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga Hak Pilih dan Dipilih Pasal 4

- (1) Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Perangkat Desa dari unsur wilayah bisa setiap penduduk dusun atau hanya kepala keluarga dalam wilayah dusun dengan syarat-syarat :
 - a. terdaftar sebagai penduduk dusun tersebut secara sah atau sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;

- b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau sudah/pemah kawin ;
 - c. terdaftar sebagai pemilih ;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.
- (2) Pemilih dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa ;

Pasal 5

- (1) Yang dapat dipilih menjadi perangkat desa dari unsur wilayah adalah penduduk dusun dalam wilayah desa yang memenuhi persyaratan :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan RI seperti G.30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat ;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rokhani ;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - j. mengenai daerah dan dikenal oleh masyarakat dusun setempat atau sebutan lainnya ;
 - k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.

Pasal 6

Dalam pemilihan perangkat desa dari unsur Wilayah, setiap pemilih yang mempunyai hak pilih, wajib hadir dan dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan kepada orang lain ;

Bagian Keempat Pencilonan Pasal 7

Permohonan pencilonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui panitia pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon perangkat desa dengan dibuatkan Berita Acara Penelitian ;
- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
- (3) BPD dalam menetapkan Calon yang berhak dipilih dapat memanggil Bakal Calon untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Perangkat Desa dari unsur wilayah.

Pasal 9

- (1) Calon Perangkat desa dari unsur wilayah yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan program dimaksud pasal 8 ayat (3) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Pelaksanaan kampanye dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Perangkat Desa dari Unsur Wilayah.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemilihan Pasal 10

Perangkat Desa dari Unsur Wilayah dipilih langsung oleh pemilih dalam Dusun yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat ;

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa dari unsur wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pemilihan ;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa dari Unsur Wilayah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Perangkat Desa dari Unsur Wilayah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun ;
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus hadir ditempat pemungutan suara.

Pasal 13

Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan pada hari itu juga :

- a. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan pemungutan suara bersama-sama dengan para calon yang berhak dipilih ;
- b. Membuka kotak suara, meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan para calon dan pemilih yang hadir ;
- c. Mengumumkan hasil dan jumlah perhitungan suara ;
- d. Menandatangani Berita Acara hasil perhitungan suara dengan Para Calon yang berhak dipilih ;
- e. Menyampaikan hasil pemilihan perangkat desa dari Unsur Wilayah berupa berita Acara dan Laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan.

Pasal 14

Calon Perangkat Desa dari Unsur Wilayah yang berhak dipilih dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara terbanyak dan yang bersangkutan berhak disahkan sebagai Perangkat Desa.

B A B III PERANGKAT DESA UNSUR STAF DAN PELAKSANA

Bagian Pertama P e r s y a r a t a n Pasal 15

Ketentuan dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini juga berlaku bagi Perangkat Desa dari Unsur Staf dan Pelaksana.

Bagian Kedua P e n c a l o n a n Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dari Unsur Staf dan Pelaksana, Kepala Desa bersama BPD membentuk Panitia Peneliti dan Penguji.
- (2) Tugas Panitia Peneliti dan Penguji dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Meneliti berkas persyaratan calon ;
 - b. Menyusun materi ujian ;
 - c. Melaksanakan ujian ;
 - d. Melaksanakan penilaian hasil ujian ;
 - e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Ujian ;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala Desa ;
 - g. Menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada Kepala Desa.

Pasal 17

Pencalonan Perangkat Desa dari Unsur Staf dan Pelaksana diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Peneliti dan Penguji calon Perangkat Desa dari Unsur Staf dan Pelaksana dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Ketiga
Ujian Saringan
Pasal 18

- (1) Panitia Peneliti dan Penguji melakukan penelitian administrasi persyaratan calon Perangkat Desa dan Unsur Staf dan Pelaksana dengan dibuatkan Berita Acara Penelitian.
- (2) Calon yang telah memenuhi persyaratan, dilakukan seleksi dalam bentuk ujian saringan.

Pasal 19

Calon yang dinyatakan lulus dengan memperoleh nilai tertinggi disahkan sebagai Perangkat Desa.

B A B III
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PERANGKAT DESA
Pasal 20

Pengangkatan Calon Perangkat Desa dimaksud dalam pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 21

- (1) Setelah diterbitkan Keputusan Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 20, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa ;
- (2) Pada saat pelantikan dimaksud pada ayat (1) , Perangkat desa mengucapkan Sumpah/Janji ;
- (3) Susunan kata-kata Sumpah / Janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA ;
 - BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ;
 - DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 22

- (1) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa dimaksud dalam Pasal 21, diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh BPD, perangkat dan masyarakat Desa setempat

- (2) Pada saat upacara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan, Perangkat Desa yang akan dilantik berpakaian Dinas Harian (PDH) lengkap.
- (3) Urutan Acara dalam Pengambilan sumpah / Janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah :
 - a. Pembacaan Keputusan kepala Desa tentang Pengesahan Perangkat Desa terpilih ;
 - b. Pengambilan sumpah / janji oleh Kepala Desa ;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan sumpah / janji ;
 - d. Kata Pelantikan ;
 - e. Sambutan Kepala Desa ;
 - f. Do'a.

B A B IV
MASA JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 23

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa dibedakan menjadi :
 - a. Perangkat Desa Unsur Staf ;
 - b. Perangkat Desa Unsur Wilayah.
- (2) Masa Jabatan dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perangkat Desa Unsur Staf dengan masa jabatan 20 Tahun dan batas usia maksimal 56 tahun ;
 - b. Perangkat Desa Unsur Wilayah dengan masa jabatan 15 tahun dan batas usia maksimal 60 tahun.
- (3) Masa jabatan Perangkat Desa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan dari BPD.

B A B V
BIAYA PROSES PENGISIAN PERANGKAT DESA
Pasal 24

- (1) Besarnya biaya proses pengisian Perangkat Desa ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan dan atau Panitia Peneliti dan Penguji.
- (2) Biaya Proses pengisian Perangkat Desa dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
- (3) Ketua BPD memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pengajuan dan penggunaan biaya proses pengisian Perangkat Desa.

B A B VI
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PERANGKAT DESA
Pasal 25

- Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul BPD karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah / janji ;

- d. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Apabila teguran dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka atas usul BPD, Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

Pasal 27

Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, maka berdasarkan keterangan dokter Pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa Perangkat Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, atas usul BPD Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan dan memproses pengisian Perangkat Desa yang baru.

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD dapat diberhentikan sementara ;
- (2) Pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (3) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa ;
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan kepada Kepala Desa untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian ;
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Perangkat Desa tersebut melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Kepala Desa agar Perangkat Desa tersebut diberhentikan.

B A B VII
LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 29

Jabatan Perangkat Desa dinyatakan lowong dalam hal Perangkat Desa berhenti atau diperhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 30

Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya lowongan Perangkat Desa dimaksud dalam Pasal 29, harus sudah dimulai proses pengisian Perangkat Desa.

B A B VIII
LARANGAN PERANGKAT DESA
Pasal 31

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan - kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa ;
- b. Melakukan pembuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ;
- c. Melakukan pembuatan-pembuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Desa.

B A B IX
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP
PERANGKAT DESA
Pasal 32

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

B A B X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

- (1) Pembatalan hasil Pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan saran dan pertimbangan dari BPD ;
- (2) Panitia pemilihan, penelitian dan penguji Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan tindakan dan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (3) Kepala Desa melaporkan hasil pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati dengan dilampiri Keputusan pengangkatan dan Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa.

B A B XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap sah dan berakhimya masa jabatan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul BPD dengan alasan dimaksud dalam pasal 25 huruf c dan e Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
pada tanggal 16 - 8 - 2001


BUPATI PACITAN
SUTRISNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. Penjelasan Umum

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan guna melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu ditetapkan tata cara pencalonan, pengangkatan, pemilihan dan pemberhentian perangkat Desa dalam Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

- Pasal 1 s/d 4 : cukup jelas
- Pasal 5 ayat (2) : Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri.
- Pasal 6 : yang dimaksud tidak dapat diwakilkan adalah pada saat pencoblosan atau pemilihan orang yang telah terdaftar sebagai pemilih pada panitia pemilihan tidak dapat diwakilkan.
- Pasal 7 s/d 25 : cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1) : pemberhentian sementara adalah untuk memberi kebebasan kepada pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya.
- Pasal 27 s/d 30 : cukup jelas
- Pasal 31 : perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan mabuk-mabukan.
- Pasal 32 s/d 37 : cukup jelas.